Jambi Accounting Review (JAR)
JAR Volume 7, Nomor 1, 2026: 38-48
e-ISSN: 2747-1187
p-ISSN: -
https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

PROCEDURES FOR CALCULATING AND WITHHOLDING INCOME TAX UNDER SECTION 21 ON PENSION INCOME AT PT TASPEN (PERSERO) JAMBI BRANCH

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PENSIUNAN PADA PT TASPEN (PERSERO) CABANG JAMBI

M. Sudibyo [1)*]

Fredy Olimsar [2)]

1)Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesrsitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: m.sudibyo21@gmail.com[1)*]

Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 7, No. 1, Januari - April 2026: 38-48
DOI: http://10.22437/jar.v7i1.56209

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the procedures for calculating and withholding Income Tax Article 21 (PPh 21) on pension income at PT Taspen (Persero) Jambi Branch, as well as to analyze the obstacles encountered in its implementation. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, utilizing primary and secondary data obtained through observation, interviews, and literature review. The results indicate that the procedures for calculating and withholding PPh 21 have been carried out in accordance with applicable tax regulations, using both the conventional method and the Average Effective Rate (TER) method as regulated in PMK No. 168 of 2023. The process includes collecting pensioner data, determining gross income, calculating net income, deducting non-taxable income (PTKP), and determining the tax payable followed by tax withholding.

Keyword: *Income Tax Article 21, Pension Income, Average Effective Rate (TER), Tax Withholding, PT Taspen.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pensiunan pada PT Taspen (Persero) Cabang Jambi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik menggunakan metode konvensional maupun metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023. Proses tersebut meliputi pengumpulan data pensiunan, penentuan penghasilan bruto, perhitungan penghasilan neto, pengurangan PTKP, hingga penentuan pajak terutang dan pemotongan pajak.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Pensiunan, Tarif Efektif Rata-rata (TER), Pemotongan Pajak, PT Taspen.

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara yang memegang peranan sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan publik, termasuk penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penopang utama penerimaan fiskal ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Secara lebih spesifik, jenis pajak yang bersentuhan langsung dengan perolehan upah individu akibat pekerjaan atau jabatan diatur melalui PPh Pasal 21. Berdasarkan PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, Mardiasmo, (2023) menjelaskan bahwa sistem pemungutan PPh Pasal 21 dijalankan melalui mekanisme withholding system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga atau pemberi kerja diberi wewenang dan kewajiban penuh untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Guna meningkatkan efisiensi administrasi kepatuhan, pemerintah melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang memperkenalkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kebijakan TER yang mulai diimplementasikan pada tahun 2024 ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak bulanan tanpa mengubah total beban pajak terutang dalam satu tahun perpajakan. Menariknya, subjek PPh Pasal 21 dalam peraturan terbaru ini tidak hanya menyasar pegawai aktif, melainkan juga mencakup para pensiunan yang menerima uang pensiun secara berkala, sehingga kewajiban fiskal tetap melekat pada individu yang telah memasuki masa purna bakti.

Walaupun peraturan TER ini dibuat untuk mempermudah birokrasi, kenyataannya timbul berbagai kontroversi dan tantangan saat diterapkan di lapangan. Sejalan dengan penelitian Artavia, at al., (2026) mengungkapkan bahwa pendekatan TER kerap dikritik karena sifatnya yang menggunakan generalisasi rata-rata, sehingga berpotensi memicu ketidakakuratan yang berdampak pada terjadinya kurang bayar bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi atau lebih bayar bagi yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, beban rekonsiliasi pada akhir tahun pajak justru menjadi semakin berat bagi pemotong

pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Fenomena ini diperparah oleh kendala teknis pada sistem digital terintegrasi seperti Coretax yang sering mengalami pemadaman server (server down), akses sistem yang lambat, serta ketidaksesuaian sinkronisasi data yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses pelaporan dan pembayaran pajak secara akurat (Arum et al., 2025).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peran strategis dalam mengelola program pensiun Aparatur Sipil Negara, PT Taspen berkewajiban penuh menjalankan fungsi sebagai pihak pemotong pajak (withholding agent) atas manfaat pensiun yang disalurkan. Pada tingkat operasional daerah, PT Taspen Kantor Cabang Jambi menghadapi tantangan nyata berupa kerumitan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak bagi para pensiunan yang nilai penghasilannya berada di ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Minimnya pemahaman mendalam mengenai skema TER yang digabungkan dengan ketidakstabilan infrastruktur digital Coretax memicu risiko kesalahan perhitungan yang dapat merugikan pensiunan maupun reputasi kepatuhan perusahaan. Berdasarkan urgensi fenomena teknis dan dinamisnya pembaruan regulasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pensiunan pada PT TASPEN Cabang Jambi.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023). Pemaparan ini disempurnakan oleh konsep peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, di mana surplusnya digunakan sebagai tabungan pemerintah (public saving) yang menjadi sumber utama dalam mendanai investasi publik (public investment) (Siti Resmi, 2019). Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, pajak menjalankan empat fungsi krusial, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) sebagai sumber pendanaan utama pengeluaran pemerintah, fungsi mengatur (regulator) untuk menjalankan kebijakan sosial dan ekonomi, fungsi stabilitas untuk mengendalikan inflasi, serta fungsi redistribusi untuk meratakan pendapatan masyarakat melalui sistem tarif progresif (Widyaningsih, A., 2017). Agar pelaksanaan pemungutan tersebut tidak menimbulkan resistensi dalam masyarakat, otoritas fiskal wajib memenuhi syarat keadilan, syarat yuridis berdasarkan undang-undang, syarat ekonomis agar tidak mengganggu roda perekonomian, syarat finansial yang efisien, serta syarat sederhana guna memudahkan pemenuhan kewajiban (Mardiasmo, 2023). Dalam operasionalisasinya, sistem pemungutan dibagi menjadi official assessment system

yang memberikan wewenang penuh kepada aparatur, self-assessment system yang memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung secara mandiri, dan withholding system yang memberikan wewenang pemotongan kepada pihak ketiga (Sulaiman, 2021).

Pajak Penghasilan (PPh) secara umum merupakan pajak subjektif yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Sastrawan & Wahyono, 2021). Landasan hukum PPh di Indonesia memiliki struktur regulasi yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta didukung oleh berbagai regulasi pelengkap seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan (Siti Resmi, 2019). Secara spesifik, PPh Pasal 21 mengatur mengenai pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, mantan pegawai, hingga penerima pensiun (Putri & Kirana, 2024).

Struktur penghitungan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri mengacu pada lapisan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan yang telah diperluas menjadi lima tingkatan melalui UU HPP, dengan tarif terendah lima persen untuk penghasilan Rp 0 hingga Rp 60.000.000 per tahun dan tarif tertinggi tiga puluh lima persen untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000 per tahun (Arianty, 2022). Dalam PMK No. 101/PMK.010/2016, pemerintah memberikan batas perlindungan ekonomi melalui skema Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang nilainya disesuaikan dengan status perkawinan serta jumlah tanggungan wajib pajak.

Untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan bulanan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Kategori A mencakup status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0; Kategori B berlaku bagi status PTKP TK/2, K/1, TK/3, dan K/2; sedangkan Kategori C diperuntukkan bagi wajib pajak dengan status PTKP K/3. Di samping itu, bagi pekerja lepas atau pegawai tidak tetap, otoritas perpajakan memberlakukan TER harian yang menerapkan tarif nol persen untuk penghasilan harian hingga Rp 450.000 dan tarif setengah persen untuk penghasilan harian di atas Rp 450.000 sampai dengan Rp 2.500.000.

Mekanisme perpajakan atas uang pensiun berkala memiliki karakteristik tersendiri sebagai objek PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh dana pensiun atau badan

penyelenggara program pensiun (Siti Resmi, 2019). Terdapat perbedaan mendasar dalam komponen pengurang penghasilan bruto antara pegawai aktif dan pensiunan, pegawai aktif sebesar 5% atas biaya jabatan maksimal Rp 500.000 per bulan, sedangkan pensiunan mendapatkan alokasi biaya pensiun sebesar 5% dengan maksimal Rp 200.000 per bulan (Mardawati, 2024). Berdasarkan regulasi PMK No.168 Tahun 2023, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun berkala ini dapat diselesaikan melalui dua skema utama, yaitu metode konvensional dengan tarif progresif setelah dikurangi PTKP, atau menggunakan metode TER bulanan yang formulasinya dihitung sekali di awal tahun berdasarkan rasio estimasi PPh Pasal 21 setahun terhadap penghasilan bruto setahun. Dalam implementasinya pada aparatur sipil negara, PT Taspen (Persero) bertindak sebagai agen pemotong pihak ketiga dalam sistem withholding tax yang memegang tanggung jawab penuh untuk menghitung, memotong, menyetorkan, serta melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan pensiun sebelum dana tersebut disalurkan kepada para pensiunan (Siraj, 2021). Kajian teoretis yang komprehensif mengenai seluruh elemen perpajakan ini menjadi fundamen penting dalam menganalisis kepatuhan material dan formal wajib pajak pada lingkungan praktisi konsultan pajak.

METODE

Desain penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sebuah metode yang dipilih untuk memberikan pemaparan mendalam dan sistematis terkait operasionalisasi sistem administrasi perpajakan di lapangan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi dengan memanfaatkan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui interaksi intensif dengan pihak-pihak terkait di dalam instansi guna menangkap realitas serta dinamika pemotongan pajak yang terjadi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung untuk mendukung kedalaman materi laporan melalui penelusuran berbagai literatur, buku teks perpajakan, arsip internal, serta publikasi resmi yang relevan dengan isu yang dibahas.

Proses penghimpunan data dalam kajian ini mengolaborasikan tiga teknik pengumpulan data utama demi menjaga akurasi dan validitas informasi yang disajikan. Teknik pertama adalah observasi, yang diwujudkan melalui pengamatan langsung terhadap situasi kerja, alur administrasi, serta peninjauan mendalam terhadap dokumen-dokumen fisik maupun digital yang tersimpan pada institusi tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan. Pengamatan tersebut diperkuat oleh teknik kedua, yaitu wawancara terstruktur secara langsung bersama narasumber yang berkompeten di PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi guna menggali penjelasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme teknis di lapangan. Sebagai penyokong landasan teoretis, teknik

ketiga berupa kajian pustaka diterapkan dengan menganalisis secara kritis berbagai regulasi pemerintah dan literatur ilmiah demi menyelaraskan temuan lapangan dengan standar hukum yang berlaku. Setelah seluruh rangkaian pengumpulan data selesai, tahapan berikutnya adalah melakukan metode analisis kualitatif yang mengalir secara sinambung melalui proses reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi terhadap data yang berhasil dihimpun secara akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peran strategis dalam menyelenggarakan program jaminan sosial, meliputi jaminan pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat negara di wilayah Provinsi Jambi (PT TASPEN (Persero), 2026). Guna mendukung visinya menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan, instansi ini menerapkan struktur organisasi formal yang diatur di bawah komando Kepala Kantor Cabang (*Branch Manager*). Tata kelola operasional didukung oleh pembagian sektor yang spesifik, meliputi Bidang Umum dan SDM, Bidang Pelayanan dan Kepesertaan, serta Bidang Keuangan. Seluruh unit kerja tersebut saling bersinergi dalam mengelola administrasi kepesertaan secara transparan dan akuntabel guna memastikan ketepatan penyaluran hak-hak finansial serta pemenuhan kewajiban perpajakan para pensiunan.

Prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pensiun berkala di PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi telah diselaraskan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Alur pelaksanaan administrasi ini secara sistematis dimulai dari tahap pengumpulan dan verifikasi validitas data profil pensiunan, seperti status perkawinan dan jumlah tanggungan, guna menetapkan basis Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta keandalan kepemilikan NPWP. Selanjutnya, instansi menentukan akumulasi penghasilan bruto bulanan yang bersumber dari pensiun pokok serta tunjangan tetap yang melekat seperti tunjangan istri atau suami dan tunjangan beras. Berdasarkan regulasi terkini, pemotongan bulanan berjalan tidak lagi menggunakan metode konvensional tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a secara langsung, melainkan menerapkan skema instan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan kategori yang sesuai dengan status PTKP wajib pajak. Potongan PPh Pasal 21 dilakukan secara langsung melalui mekanisme *withholding tax* sebelum dana disalurkan ke rekening pensiunan, untuk kemudian disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21.

Analisis mendalam mengenai dampak implementasi kebijakan TER ini terlihat nyata pada simulasi perhitungan terhadap pensiunan PNS Golongan IV B (Tuan A) berstatus K/0 (Kategori A) dengan penghasilan bruto rutin sebesar Rp 4.951.840 per bulan. Perbandingan hasil

perhitungan antara metode konvensional dan metode TER menyajikan anomali yang sangat substantif pada masa pajak tertentu. Melalui metode konvensional, akumulasi penghasilan neto setahun setelah dikurangi biaya pensiun sebesar lima persen (maksimal Rp 200.000 per bulan) adalah sebesar Rp 57.022.080. Karena nominal tersebut masih berada di bawah ambang batas PTKP status K/0 yakni sebesar Rp 58.500.000, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) bernilai nihil, sehingga PPh Pasal 21 terutang baik tahunan maupun bulanan tercatat Rp 0 (nihil). Kondisi ini tercermin sama pada penerapan TER dari bulan Januari hingga April, di mana pendapatan bruto bulanan Tuan A berada dalam lapisan tarif efektif nol persen.

Namun, pergeseran signifikan terjadi pada masa pajak bulan Mei saat Tuan A menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang membuat pendapatan brutonya melonjak dua kali lipat menjadi Rp 9.903.680. Sistem TER secara otomatis menggeser posisi wajib pajak ke lapisan tarif efektif dua persen, sehingga memicu pemotongan pajak seketika sebesar Rp 198.074 pada bulan tersebut. Dinamika fluktuasi potongan per masa pajak berdasarkan skema baru ini dirangkum secara informatif pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rangkuman Komparasi Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Tuan A (Metode TER)

Masa Pajak	Total Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER (%)	Potongan PPh 21 (Rp)
Januari-April	4.951.840	0%	0
Mei	9.903.680	2%	198.074
Juni-Desember	4.951.840	0%	0

Sumber: PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi 2025

Kontras dengan metode konvensional yang mengalkulasi pajak secara tahunan dan mencatat draf akhir tetap nihil bagi Tuan A, penggunaan TER menimbulkan pemotongan di masa-masa tertentu akibat adanya *irregular income* seperti THR atau tunjangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun metode TER menawarkan kepraktisan dan efisiensi waktu pemrosesan data massal, skema ini memicu beban pajak temporer bagi pensiunan pada bulan diterimanya tunjangan tambahan (Tjahjono, J., K., 2024). Akibatnya, kondisi ini menuntut ketelitian ekstra dari staf keuangan dalam melakukan rekonsiliasi masa pajak akhir guna menghindari potensi lebih bayar atau kurang bayar yang tidak proporsional bagi wajib pajak di akhir tahun.

Meskipun penyederhanaan administrasi melalui TER telah meningkatkan kecepatan proses data di PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi, observasi lapangan menunjukkan adanya beberapa kendala substantif yang bersifat teknis maupun administratif. Hambatan utama bersumber dari dinamisnya regulasi perpajakan yang menuntut adaptasi sistem teknologi secara cepat, minimnya literasi perpajakan para pensiunan yang sering kali memicu keluhan karena menganggap pendapatan mereka terpotong tanpa memahami dasar hukumnya, serta masalah ketidakakuratan data kedosiran peserta (seperti keterlambatan pembaruan status pernikahan,

jumlah tanggungan, atau validitas NPWP). Selain itu, volume jumlah peserta pensiun yang sangat besar meningkatkan beban kerja administrasi dan mempertinggi risiko kesalahan manusia (*human error*) apabila terjadi gangguan konektivitas atau *downtime* pada sistem administrasi berbasis teknologi informasi.

Sebagai langkah menghilangkan risiko atas kendala tersebut, PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi telah menerapkan solusi komprehensif yang meliputi pelaksanaan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai internal mengenai sistem prosedur, penggalangan edukasi berkala melalui brosur dan layanan interaktif langsung kepada pensiunan, serta pengintensifan validasi data profil kepesertaan secara berkala. Melalui integrasi optimalisasi teknologi informasi, pengawasan internal yang berlapis, serta pemanfaatan metode TER yang terstruktur, instansi ini mampu menyederhanakan birokrasi pemotongan fiskal sekaligus meminimalisir deviasi perhitungan demi menjaga akurasi material pelaporan pajak negara.

SIMPULAN

Prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pensiunan pada PT TASPEN (Persero) Cabang Jambi telah dilaksanakan secara akuntabel dan selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku, mulai dari tahap verifikasi data hingga penyetoran dan pelaporan ke kas negara. Penelitian ini memberikan sumbangan temuan berupa bukti efektivitas transisi ke metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang berhasil memberikan kemudahan administratif serta penyederhanaan proses kerja bagi agen pemotong tanpa mengubah beban pajak tahunan secara signifikan. Kendati demikian, proses operasionalnya masih menghadapi kendala dinamisnya perubahan peraturan, rendahnya literasi perpajakan pensiunan, risiko ketidakakuratan pembaruan data berkas kepesertaan, serta potensi gangguan pada sistem teknologi informasi perpajakan.

Secara teoretis, kajian ini memperkuat literatur mengenai withholding tax system di era digital bahwa penyederhanaan tarif tetap menuntut integrasi data yang ketat (Jannah & Wijaya, 2025). Secara praktis, disarankan bagi PT TASPEN Cabang Jambi untuk mengintensifkan sosialisasi perpajakan yang persuasif kepada pensiunan, melakukan validasi profil kepesertaan secara berkala, serta meningkatkan kompetensi staf keuangan melalui pelatihan reguler demi memitigasi risiko human error. Keterbatasan penelitian kualitatif ini terletak pada ruang lingkup observasi yang berfokus pada satu kantor cabang dalam satu siklus transisi, sehingga pengembangan penelitian ke depan sangat terbuka untuk diarahkan pada studi komparatif yang melibatkan multi-cabang di Indonesia serta analisis kepatuhan formal untuk implementasi penuh Coretax System secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Abrilla Hani Artavia, Miladiah Kusumaningarti, P. R. (2026). Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 728. https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.3044

Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditinjau dari asas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034

Aristanti Widyaningsih. (2017). *Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind map*. ALFABETA, CV.

Arum, M., Lamsah, & Fitrianingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 1013–1019. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400

Jannah, A. M., & Wijaya, S. (2025). Kepatuhan pajak dalam pusaran digitalisasi: Implementasi e-bupot untuk PPh Pasal 21 program pensiun di DPLK PT Bank Negara Indonesia. *Jurnalku*, *5*(3), 272–292. https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jurnalku.v5i3.1618

Josephine Kurniawati Tjahjono. (2024). Review Deduction Income Tax 21 Based Implementation of TER 2024 and Their Implication on Cash Flow. *Jurnal of Accounting Entrepreneurship and Financial Technologi (JAEF)*, *6*(1), 61–84. https://doi.org/10.37715/jaef.v6i1.4714

Mardawati. (2024). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Bberdasarkan UU N0.36 Tahun 2008 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU N0.7 Tahun 2021. *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.1107

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru (2023)*. ANDI: YOGYAKARTA.,2023. https://share.google/RyW2Uf6WINMecwH8t

PER-16/PJ/2016, 2 (2016). https://share.google/TIJJeSoi8JS8oIVM6

PMK No. 101/PMK.010/2016 (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/121096/pmk-no-101pmk0102016

PMK No.168 Tahun 2023 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023

PP No. 58 Tahun 2023 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023

PT TASPEN (persero). (2026). https://share.google/BJ34QIrQIWqitFWXM

Putri, N. P., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, *6*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.26905/j.bijak.v6i2.13663

Sastrawan, G., & Wahyono, I. A. P. I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, *2*(1), 24–35. https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456

Siraj, F. A. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PajakPenghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penerima Pensiun pada PT Taspen (Persero)Cabang Surakarta. *Duconomics Sci-Meet (Education & Economics Science Meet*, *1*, 54–64. https://doi.org/https://doi.org/10.37010/duconomics.v1.5402

Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*

Sulaiman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, *3*(2), 354. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2 (2007). https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2008). https://share.google/UsScrvYCuOXKUHP6M